

RINGKASAN

**Andry Siska Yanti
220510202**

**Eksplotasi Pekerja Perempuan Berstatus Harian
Lepas Pada Industri Pengolahan Makanan Ditinjau
Dari Undang-Undang Cipta Kerja
(Studi Kasus PT Phillips Seafood Indonesia Lampung)**

**(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum & Dr. Elidar Sari,
S.H., M.H)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik eksploitasi terhadap pekerja perempuan meskipun perlindungan hukum ketenagakerjaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pekerja perempuan merupakan kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak-hak normatif, seperti ketidakjelasan status hubungan kerja, ketidakpastian kerja, serta tidak terpenuhinya hak-hak ketenagakerjaan secara optimal. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut terjadi pada PT Phillips Seafood Indonesia, di mana pekerja perempuan yang telah bekerja selama lebih dari dua puluh tahun tetap dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas meskipun pekerjaan yang dilakukan bersifat tetap dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk eksploitasi dan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta mengkaji praktik eksploitasi yang dialami pekerja perempuan pada PT Phillips Seafood Indonesia sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja perempuan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan secara normatif telah diatur melalui berbagai ketentuan yang menjamin hak atas upah yang layak, waktu kerja yang manusiawi, perlindungan fungsi reproduksi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dari diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditempuh melalui bipartit, mediasi, hingga litigasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus-PHI/2024 menegaskan bahwa hubungan kerja para pekerja demi hukum harus dikualifikasikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Kata Kunci: Eksploitasi, Pekerja Perempuan, Harian Lepas, Cipta Kerja.